



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG SAROLANGUN, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Simpang Kantor Bupati, Kelurahan Sarolangun

Kembang, yang diwakili oleh Adityo Budiarno, Pemimpin Cabang Bank Rakyat (Persero) kantor Sarolangun, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. M. Daniel, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sarolangun;
2. M. Yusri, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pauh Kantor Cabang Sarolangun;
3. Jemi Apriansa, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pauh Kantor Cabang Sarolangun;
4. Agus Satria, PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sarolangun;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.261/KC-IV/MKR/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dan Surat Tugas Nomor: B.260KC-IV/MKR/01/2024 tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

YENSI PURWANTI, lahir di Pulau Pandan, pada tanggal 30 Oktober 1980, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Desa Pulau Pandan RT 006, Kecamatan Limun, Kabupaten

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, pekerjaan mengurus rumah tanggat,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan sederhana tanggal Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 2 April 2024 dalam register Nomor: 7/Pdt.G.S/2024/PN Srl, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat dan disepakati antara Penggugat dan Tergugat;
- Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19022B8N/3373/02/2019 tanggal 14 Februari 2019;
- Adapun yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah:
 - Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp170,000,000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 14 Februari 2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp4,397,300,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
 - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 14 Februari 2024;
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) No:877, atas nama: Yensi Purwanti Luas: 9.889 m2, Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 07 September 2017;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No:361, atas nama: ARIFIYANTO. s Luas: 670 m2, Desa Bernai, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 31 Desember 2002;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Adapun yang dilanggar oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19022B8N/3373/02/2019 Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dan telah dihapusbukukan dengan total kewajiban sebesar Rp. 164,496,452 (seratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
 - Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat:
- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
Pokok : Rp 148,049,700,00

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Sri



Bunga : Rp 16,446,752,-

- Total: Rp. 164,496,452 (seratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan tersebut, yaitu sebesar Rp. 164,496,452 (seratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 164,496,452 (seratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) ; Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) No:877, atas nama: Yensi Purwanti. s Luas: 9.889 m2, Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 07 September 2017 dan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik Surat Hak Milik (SHM) No:361, atas nama: Arifiyanto. s Luas: 670 m2, Desa Bernai, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 31 Desember 2002 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) No:877, atas nama: YENSI

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTI. s Luas: 9.889 m², Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 07 September 2017 dan Surat Hak Milik (SHM) No:361, atas nama: Arifiyanto. s Luas: 670 m², Desa Bernai, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 31 Desember 2002 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 April 2024 dan 13 April 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yensi Purwanti selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19022B8N/3373/02/2019 tanggal 14 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Yesi Purwanti, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman No. 3373-01-013025-10-8 Atas nama Yensi Purwanti, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan I Nomor: B.077/MKR/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan II Nomor: B.095/MKR/11/2023 tanggal 7 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan III Nomor: B.105/MKR/12/2023 tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Somasi BRI Unit Sarolangun Cabang Sarolangun Nomor: 136/KC-IV/MKR/12/2023 tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No:361, atas nama: Yensi Purwanti. s Luas: 9.670 m2, Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 31 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No:361, atas nama: Yensi Purwanti. s Luas: 9.889 m2, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 07 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan oleh Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga surat-surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah memuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Pihak Tergugat, maka sebelum mempertimbangkan perjanjian maupun dalil perbuatan yang didalilkan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alas hak Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa setiap gugatan harus dilakukan oleh subyek hukum/pihak yang bersangkutan/berwenang dan pihak yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh/mempertahankan haknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap Penggugat haruslah memiliki kedudukan (*hoedanig heid*) atau mempunyai kepentingan (*legitime persona stand in judicio*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa perjanjian kredit yang didalilkan oleh Penggugat berupa perjanjian pinjaman uang/kupedes, merupakan suatu bentuk perjanjian

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbang balik, dimana antara para pihak satu dengan lainnya adalah saling memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan;

Menimbang bahwa dari alat bukti surat Penggugat menunjukkan jika Penggugat telah menunaikan kewajibannya yang tertuang di dalam surat pengakuan hutang, sebagaimana tertuang di dalam bukti tertanda P-2;

Menimbang bahwa bukti P-2 dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dan dengan melihat bukti lain yang diajukan Penggugat ternyata tidak saling bertentangan, sehingga Hakim berpendapat perjanjian dimaksud sudah dibuat secara sah dan karenanya mengikat kedua belah pihak untuk mematuinya;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dipahami jika Penggugat memiliki alas hak atau kepentingan di dalam gugatan ini sebagai kreditur yang berhak menuntut tanggung jawab dari Tergugat selaku debitur yang berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya, sebagaimana surat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dalil Penggugat akan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Hakim berpendapat dari alat bukti yang tertanda P-5, P-6, dan P-7 menunjukkan jika memang Tergugat telah berulang kali menunggak melakukan pembayaran angsuran atas pinjaman yang telah diterimanya dari Penggugat;

Menimbang bahwa atas tunggakan yang telah terjadi berulang kali demikian, Penggugat telah menyampaikan somasi kepada Tergugat sebagaimana bukti tertanda P-8;

Menimbang bahwa seseorang baru dapat dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: "debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang bahwa pernyataan lalai sebagai syarat prosedural penentuan terjadinya wanprestasi dapat dilihat dari substansi Pasal 1243 BW, yang menyatakan "penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya";

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi terjadi jika debitur yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan yang memaksa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu oleh karena berkaitan dengan pembuktian atas petitum-petitum yang lain, maka akan dipertimbangkan tersendiri setelah pertimbangan petitum lainnya selesai;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua, oleh karena secara nyata Penggugat telah melaksanakan prestasinya berdasarkan bukti tertanda P-2 dan Tergugat tidak memenuhi prestasinya dengan melakukan pembayaran, sedangkan hal demikian bukan karena keadaan yang memaksa atau di luar kesalahannya melainkan karena iktikad buruk Tergugat sendiri, maka Tergugat dapat dinyatakan telah ingkar janji dan karenanya petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat, Pengadilan mempertimbangkan bahwa dikarenakan Tergugat dinyatakan wanprestasi akibat belum melaksanakan kewajiban pembayaran hutang pokok dan bunga sejumlah Rp164.496.452,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) kepada Penggugat sebagaimana terlihat pada bukti tertanda P-3, sehingga dengan demikian beralasan menurut hukum agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P-9 dan bukti P-10, sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang Tergugat, Tergugat telah menyerahkan sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 361, atas nama Yensi Purwanti, luas: 670 m², Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 31 Desember 2002 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 877, atas nama Yensi Purwanti, luas: 9889 m², Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 7 September 2017 oleh karena Tergugat telah dinyatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga terhadap

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan/jaminan tersebut dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang Tergugat terhadap Penggugat, jika Tergugat masih tidak mau melaksanakan pembayaran hutang sejumlah Rp164.496.452,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) yang menjadi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat, Hakim menilai berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada pokoknya Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya walau telah diberikan peringatan melalui surat (*Vide* bukti P-5, P-6, P-7) sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk membayar kewajibannya tersebut dan selain itu karena di dalam perjanjian yang diagunkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 361, atas nama Yensi Purwanti, luas: 670 m², Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 31 Desember 2002 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 877, atas nama Yensi Purwanti, luas: 9889 m², Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 7 September 2017, guna menjamin agar pinjaman Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, maka agunan yang dimaksud dapat dilelang sebagaimana dituangkan dalam bukti P-2 dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk pelunasan pembayaran kredit/pinjaman Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan demikian petitum ketiga ini berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat untuk menetapkan suatu sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga harus didahului dengan peletakan sita jaminan terlebih dahulu, apabila Hakim memperhatikan Pasal 261 Ayat (1) Rbg/Pasal 227 Ayat (1) HIR, dimana Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalilkan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang Bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, sementara selama proses persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh Penggugat. Selain daripada itu, jika diperhatikan kembali Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 394/K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyebutkan "barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan *conservatoir beslag*",

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian petitum keempat tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga petitum keempat harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima oleh karena tidak pernah diletakkan sita atas objek sengketa maka Tergugat tidak dapat dihukum untuk mengosongkan objek jaminan, sehingga petitum demikian harus ditolak;

Menimbang bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka terhadap Tergugat harus dinyatakan pihak yang kalah, sehingga karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang untuk besarnya disebutkan dalam amar putusan ini (*vide* Pasal 181 HIR). Dengan demikian petitum keenam dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

Meningat ketentuan Pasal 13 Ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *junto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 180 HIR, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp80.002.575,00 (delapan puluh juta dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) No:1015, atas nama: Nurjannah, Luas: 320 m², Desa

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Penyabung, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 12 September 2013, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah));

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh Yola Nindia Utami, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sarolangun, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Dedek Marinta Barus, S.H

Yola Nindia Utami, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp142.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 54.000,00;
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp246.000,00;

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)